

**POLA FRAUD PADA PENYELENGARAAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
DI SEKTOR PEMERINTAHAN**

Indah Sri Wahyuni
Tarjo

Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Bisnis - Universitas Trunojoyo Madura
ion_nasywan43@yahoo.co.id, tarjo2005@yahoo.com

ABSTRACT

This study is aims to determine patterns of fraud in the technical assistance implementation activities in the government sector that is in the local work unit in the district X. It's descriptive qualitative study by interviewing several informants who where directly involved in the technical assistance. The aspects that will be analyzed include three phases: planning phases, implementation phases and reporting phase. The result of this study shows that the frauds in the three phase of technical assistance implementation. There are mark up of the price and number of participants at the planning phase. In the implementation phase the fraud is within shortening timing and eventually there is technical assistance fictitious, and at the reporting phase found that the fraud pattern is a discrepancy between the letter of accountability with real cost.

Keywords : *Fraud, Technical Assistance*

PENDAHULUAN

Mendengar kata “korupsi” sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, apalagi korupsi di sektor pemerintahan. Uang rakyat yang disalahgunakan oleh aparatur negara sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Ditengah upaya pemerintah dalam memberantas korupsi yang merupakan salah satu persoalan bangsa, justru kasus korupsi meningkat 12% disepanjang tahun 2014. Hal ini sesuai data yang dikeluarkan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) bahwa tercatat ada 629 kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan berbagai jenis *fraud* seperti suap, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan keuangan baik di pusat ataupun di daerah dan pemalsuan data.

Jika dilihat dari sisi pelaku *fraud* di tahun 2014, ICW melaporkan bahwa pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah (Kota, Kabupaten, Provinsi) merupakan pelaku korupsi yang paling banyak diadili oleh pengadilan pada semester II tahun 2014 yaitu sebanyak 70 terdakwa, menempati urutan tertinggi. Hal ini membuktikan bahwa praktik penyalahgunaan pengelolaan keuangan tidak hanya terjadi di pemerintah pusat, tetapi telah merambah ke daerah. Praktik penyalahgunaan pengelolaan keuangan paling banyak terjadi pada pengadaan barang dan jasa, SPPD, termasuk juga kegiatan bimtek.

Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi

khususnya di pemerintahan. Bimtek diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dengan berorientasi pada meningkatnya kinerja.

Bimtek, sosialisasi atau workshop dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sehingga bimtek merupakan kegiatan yang lazim dilaksanakan dan diikuti oleh aparaturnegara bahkan anggota DPR. Misalnya di lingkungan Pemda dilaksanakan Bimtek Administrasi Kepegawaian dengan tujuan dapat mencetak sumber daya manusia yang mampu menunjang kelancaran kegiatan di lembaga pemerintahan khususnya di bidang kepegawaian dan pelayanan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zumrah, 2014 bahwa karyawan di sektor publik yang mengikuti pelatihan akan memberikan tingkat pelayanan yg lebih baik kepada masyarakat.

Bimtek juga dapat dilaksanakan ketika ada penerbitan peraturan perundangan yang baru pasti membawa dampak pada meningkatnya acara bimtek ataupun sosialisasi, misalnya pasca pemberlakuan undang-undang otonomi daerah (UU No. 22/1999 dan UU No. 25/2009) yang diikuti dengan terbitnya berbagai PP (misalnya PP No. 110/2000, PP No. 110/2000 dan PP No 105/2000) maka disini pemerintah pusat mengadakan bimtek untuk mensosialisasikan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut.

Bimtek bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan DPRD merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan karena bimtek merupakan wadah untuk memahami perundang-undangan yang baru dan sebagai tempat untuk mendiskusikan berbagai macam permasalahan dalam melaksanakan peraturan perundangan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) menjadi 3 jenis, yaitu penyimpangan aset (*asset missapropriation*), pernyataan palsu (*fraudulent statement*) dan korupsi (*corruption*). Penyelewengan dana bimtek di sektor pemerintahan termasuk kategori korupsi karena menyebabkan kerugian negara dan dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun untuk orang lain.

Semakin meningkatnya kegiatan bimtek, kemungkinan *fraud* atau kecurangan pada pelaksanaan bimtek akan semakin meningkat juga. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya aparaturnegara yang tersandung kasus korupsi dana bimtek, seperti kasus dana bimtek yang menimpa Yantini Syafriani, SH selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Pemkab Langkat Medan. Yantini selaku bendahara tidak bisa mempertanggungjawabkan dana dua kegiatan sebesar Rp 499 juta dari total anggaran 11 kegiatan yang mencapai 1,5 miliar. Dana tersebut adalah anggaran untuk penyusunan neraca awal sebesar Rp 124 juta dan bimtek implementasi Permendagri No. 59 Tahun 2007. Yantini terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun serta denda sebesar Rp 50 juta (Putusan Pengadilan Negeri Medan, 2014).

Kasus korupsi dana bimtek juga menimpa Mohammad Nurkasan selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan yang divonis 1 tahun penjara dan denda 50 juta (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 2015).

Di sektor pemerintahan, kasus korupsi dana bimtek memang kurang banyak didengar oleh masyarakat. Tidak sepopuler kasus korupsi pengadaan barang dan jasa ataupun kasus korupsi lainnya, namun kegiatan bimtek ini justru merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat rekening-rekening belanja yang kompleks diantaranya rekening uang sidang, rekening makanan dan minuman rapat, rekening sewa gedung, rekening jasa nara sumber, rekening ATK (Alat tulis kantor) dan rekening bahan kelengkapan peserta (tas, modul, agenda, bolpoint).

Semakin banyak rekening belanja yang terdapat dalam suatu kegiatan maka potensi terjadinya *fraud* semakin tinggi sehingga menarik untuk diteliti bagaimana pola *fraud* yang terjadi dalam pelaksanaan bimtek di pemerintah

daerah yang dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola terhadap penyelewengan dana bimtek yang ada di SKPD sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengambil keputusan pemerintah daerah untuk merancang pencegahan praktik *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada kegiatan bimtek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menemukan dan menjelaskan pola/bentuk *fraud* pada penyelenggaraan kegiatan bimtek. Pendekatan kualitatif digunakan agar dapat mengeksplorasi dan memahami tentang objek penelitian dilakukan dengan proses atau prosedur pengumpulan data yang spesifik dari informan (partisipan) kemudian dianalisis secara induktif mulai dari temuan tema-tema khusus ke tema-tema umum (Creswell, 2010:4). Kedua, agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, dan lebih dipercaya, serta seluruh kejadian dalam suatu konteks sosial yang meliputi perasaan, norma, keyakinan, kebiasaan, sikap mental dan budaya yang dianut seseorang maupun sekelompok orang dapat ditemukan (Moleong, 2005:8-13).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dilakukan dengan tidak terstruktur/non formal. Wawancara non formal dilakukan agar informan lebih bebas dalam menceritakan pengalaman-pengalamannya terkait kegiatan bimtek.

Informan dalam penelitian ini yaitu orang yang menguasai tentang pelaksanaan kegiatan bimtek di SKPD pada Kabupaten X yang terdiri dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), perencana dan bendahara pengeluaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimtek merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan yang pada umumnya berupa nasehat dan tuntunan, pelatihan untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis. Tujuan dari bimtek adalah untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para pegawai/pejabat sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sektor pemerintahan, bimtek merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah terkait dengan adanya regulasi baru, seperti yang sedang marak sekarang adalah bimtek tentang e-PUPNS yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (kementerian PAN) dan pemerintah daerah (Badan Kepegawaian Daerah). Di pemerintah daerah, bimtek merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, sehingga dananya melekat pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD.

Pada umumnya pelaksanaan kegiatan bimtek hanya terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: (1) Tahap Perencanaan, tahap ini merupakan tahap penganggaran dana kegiatan bimtek yang dilakukan oleh perencana bersama-sama dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), (2) Tahap Pelaksanaan, tahap pelaksanaan ini terkait dengan pelaksanaan bimtek itu sendiri, dan (3) Tahap Pelaporan yaitu tahap penatausahaan keuangannya (pengSPJ annya) sesuai dengan DPA-SKPD.

Masing-masing tahapan dalam kegiatan bimtek tidak dapat terpisahkan. Untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada masing-masing tahapan, berikut ini akan dijelaskan.

Mark up merupakan permainan di tahap perencanaan.

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dari terselenggaranya bimtek. PPTK dan perencana berperan penting di tahap ini, mereka yang menyusun DPA yang didalamnya terdapat kegiatan bimtek. Pada kegiatan bimtek PPTK dan perencana yang disetujui oleh KPA memasukkan rekening-rekening belanja yang dibutuhkan dalam kegiatan bimtek dan menentukan besarnya belanja tersebut.

Indikasi fraud yang banyak terjadi pada tahap ini adalah mark up, baik itu mark up uang sidang ataupun mark up harga kelengkapan pelatihan. Sesuai dengan pernyataan Rimba seorang perencana dibawah ini:

“Kalau uang transport atau uang sidang sudah sesuai dengan besarnya honor yang sudah ditentukan..standartnya kan sudah ada tapi kebanyakan ngambilnya honor yang paling tinggi, perkara nanti honor tersebut dikasihkan atau dipotong...itu terserah pelaksana dan pimpinan.

....sama juga dengan bahan kelengkapan pelatihan seperti tas yang dikasihkan ke peserta, justru itu tidak ada standart harganya, kita ambil saja harga yang tertinggi. Pokoknya semua ambil yang tertinggi.”

Ungkapan diatas memperjelas adanya mark up di tahap perencanaan, memark up uang transport atau uang sidang peserta dengan mengambil honor yang paling tinggi dan memark up harga bahan material/kelengkapan pelatihan (tas peserta).

Mark up di tahap perencanaan tidak hanya sebatas yang diungkapkan seperti diatas, mark up jumlah peserta bimtek juga sering terjadi. Hal ini juga diungkapkan oleh Rimba:

“...bisa saja pesertanya dari orang dalam sendiri, staf sendiri yang suruh ikut. Maunya pimpinan itu aneh-aneh...nara sumbernyapun suruh orang dalem saja, biar enak katanya honor nya bisa diambil orang dalem sendiri. Itu namanya bermain tapi mainnya main cantik.”

Berdasarkan pernyataan Rimba diatas bahwa mark up tidak hanya di uang sidang dan kelengkapan pelatihan tetapi mark up jumlah peserta bimtek juga terjadi. Misalnya jumlah peserta 80 orang, maka tidak semua murni dari peserta luar, bisa saja 60 orang dari luar sedangkan 20 orang adalah orang dalam yaitu staf sendiri dari SKPD pelaksana.

Hal serupa juga terjadi di penentuan nara sumber, disini perencana mengarahkan nara sumber pada orang dalam saja yaitu diarahkan kepada pimpinan penyelenggara bimtek dengan tujuan agar honor nara sumber diberikan kepada pimpinan tersebut.

Bimtek Fiktif

Bimtek fiktif sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, kegiatan bimtek tidak dilaksanakan tetapi laporan pertanggungjawabannya ada dan tertata rapi di meja, itupun lengkap dengan dokumentasi kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan:

“Bukannya dari tidak ada menjadi ada tetapi dari ada menjadi tidak ada... itu mah biasa.”

Ungkapan itu terlontar dari seorang PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Memang secara administrasi semua kelengkapan SPJ terpenuhi tetapi kegiatan tidak dilaksanakan.

Surat pertanggungjawaban dibuat dengan memalsukan kuitansi atau nota. Pemalsuan dokumen ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thenga, 2014 yang menyatakan bahwa modus operandi yang sering dilakukan oleh pegawai pemerintah adalah dengan memalsukan dokumen.

Bimtek fiktif menjadi hal yang lumrah dan sering terjadi bahkan sudah banyak kasus bimtek fiktif yang dibawa ke meja hijau dan sudah putusan inkracht pengadilan, salah satunya adalah kasus yang menimpa mantan Sekretaris Dewan Kabupaten Sitaro manado yaitu Alexon Panauhe dan mantan bendaharannya Lenny Wergen. Keduanya dipidana 1 (satu) tahun penjara dan denda 50 juta pada kasus bimtek fiktif (Putusan Pengadilan Negeri manado, 2015).

Mempersingkat Waktu Pelaksanaan

Membuat pertanggungjawaban yang tidak benar yang seolah-olah misalnya kegiatan bimtek dilaksanakan 9 hari, senyatanya dilaksanakan hanya 5 (lima) hari sehingga terjadi selisih 4 (empat) hari pelaksanaan bimtek. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bunga yaitu bendahara pengeluaran:

“...kegiatan bimtek seharusnya 4 (empat) hari tetapi dilaksanakan cuma sehari”

Mempersingkat waktu pelaksanaan bimtek dapat dilakukan apabila pelaksana sudah bekerjasama dengan pihak hotel, karena terkait dengan jangka waktu sewa hotel. Bunga pun memperjelas:

“Yaa..kamu cari aja pihak hotel yang bisa diajak kerjasama.”

Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan bimtek merupakan hal yang mudah dilakukan asalkan mempunyai kenalan pihak hotel, maka laporan pertanggungjawaban dapat selesai dan semua akan beres. Pernyataan bendahara juga diperkuat dengan pernyataan Rimba seorang PPTK, yaitu:

“Tahun ini memang tidak ada kegiatan Bimtek, tetapi setahun yang lalu ada. Ada pemeriksaan ataupun tidak, sama aja pelaksanaannya tidak sesuai.”

Dari pernyataan “pelaksanaannya tidak sesuai” menyiratkan ada sesuatu hal ke arah yang sama dengan pernyataan bendahara tadi. Mempersingkat waktu pelaksanaan, tidak hanya berpengaruh pada belanja sewa gedung saja tetapi berpengaruh pada belanja lainnya seperti belanja makanan dan minuman peserta bimtek. Pengaruhnya pada jumlah makanan dan minuman peserta berkurang, jumlah uang transport peserta juga akan berkurang.

Pernyataan terkait dengan mengurangi waktu pelaksanaan diungkapkan juga oleh Supono:

“Sekarang sih pemeriksaan lebih ketat...jadi susah untuk kerjasama dengan pemilik hotel karena pemeriksa ngecek ke pihak hotel. Ya udah adakan saja di gedung pertemuan milik pemerintah...kan tanpa sewa...jadi bisa bermain disitu.”

Menggunakan gedung atau ruang meeting milik pemerintah merupakan salah satu cara untuk mempersingkat waktu pelaksanaan bimtek. Resiko temuan oleh pemeriksa sangat kecil karena tidak ada biaya sewa gedung dan pemeriksa tidak dapat mengecek nota sewa gedungnya.

Mempersingkat waktu pelaksanaan sejalan dengan kasus yang menimpa mantan Kabag.Umum/Itjen Departemen Kesehatan RI drg. Maya Laksmi yaitu korupsi kegiatan bimtek sertifikasi barang dan jasa yang dipidana 4 (empat) tahun penjara denda 200 juta (Putusan Mahkamah Agung, 2015).

Ketidaksesuaian SPJ dengan Belanja Riilnya.

Dalam kaitannya dengan pelaporan kegiatan, surat pertanggungjawaban (SPJ) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bendahara sesuai dengan belanja yang dikeluarkannya. Pada kegiatan bimtek, bendahara harus mempertanggungjawabkan belanja yang dikeluarkannya dengan adanya kuitansi atau nota terkait rekening yang dibelanjakan.. Nota dan daftar hadir harus sesuai dengan belanja riilnya.

Namun kenyataannya, banyak yang tidak sesuai antara harga di nota dengan harga riilnya. Hal ini diungkapkan oleh Bunga:

“Sudah biasa itu mbak...acara bimtek selesai baru nyari SPJnya, hehee...untuk catering yaa nyari catering yang bisa diajak kerjasama mbak biar gampang minta kuitansinya walaupun tidak sesuai dengan yang dipesan.”

Sudah jelas bahwa SPJ yang dibuat bendahara tidak sesuai dengan belanja riilnya sehingga kemungkinan ketidaksesuaian SPJ ini tidak hanya terjadi di rekening makanan dan minuman rapat, tapi bisa juga terjadi pada rekening lain, seperti rekening pembelian ATK (Alat Tulis Kantor), rekening penggandaan, rekening dekorasi dan rekening dokumentasi.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan bimtek, *fraud* terjadi di 3 (tiga) tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Tahap perencanaan pola *fraudnya* adalah dengan memark up uang transport/uang sidang peserta, mark up harga bahan material/kelengkapan pelatihan seperti tas peserta dan memark up jumlah peserta, selain itu dalam penentuan nara sumber diarahkan kepada orang dalam yaitu pihak penyelenggara.

Di tahap pelaksanaan pola *fraudnya* adalah mempersingkat waktu pelaksanaan dan adanya bimtek fiktif yang kaitannya dengan pemalsuan dokumen, sedangkan pola *fraud* pada tahap pelaporan adalah ketidaksesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan belanja riilnya.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu peneliti hanya menggali informasi dari tiga informan (PPTK, perencana dan bendahara) sedangkan dari KPA dan pihak ketiga seperti dari pihak hotel serta dari peserta bimtek tidak

mendapatkan informasi. Hal tersebut terhambat karena ketiga informan tidak secara utuh memberikan informasi tentang hotel yang disewa dan siapa saja peserta bimteknya.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar mengkonfirmasi kepada KPA dan pihak ketiga serta penting juga untuk diteliti faktor penyebab terjadinya *fraud* pada penyelenggaraan bimtek.

Saran untuk pemerintah daerah adalah perlunya pengawasan internal (Inspektorat) yang lebih ketat sehingga dapat meminimalisir terjadinya *fraud* pada bimtek. Dengan adanya temuan pola *fraud* pada penyelenggaraan bimtek ini, diharapkan dapat dijadikan dasar dalam merancang pencegahan dan pendeteksian *fraud* penyelenggaraan bimtek khususnya di pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examinations. 2004. *The Association of Certified*
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches* Third Edition. Achmad Fawaid (penerjemah). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor : 918 K/PID.SUS.K/2014*. putusan.mahkamahagung.go.id.
- Godfrey Thenga, 2014. *The Value of Modus Operandi in Investigating Child Support Grant Fraud*. University South Africa.
- Indonesian Corruption Watch, 2014. *Annual Report Sebaran Aktor Korupsi Semester II Tahun 2014*.
- Kwabena Frimpong & Paddy Baker, 2007. *Fighting Public Sector Fraud: The Growth of Profesionalism in Counter Fraud Investigators*. University of Portsmouth.
- Moh. Zulkurnai, Ghazali, 2014. *A Preliminary Study on Fraud Prevention and Detection at the State and Local Government Entities in Malaysia*. University Sains Islam Malaysia.
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan. *Putusan Nomor : 53/PID.SUS.K/2012/PN-MDN*. putusan.mahkamahagung.go.id.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado. *Putusan Nomor : 21/PID.SUS-TPK/2015/PN-Mnd*. putusan.mahkamahagung.go.id.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. *Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2015/PN Sby*. putusan.mahkamahagung.go.id.
- Zumrah Abdul Rahim, 2014 *Service quality in Malaysian public sector: The Role of Transfer of Training*. Malaysia.